PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 31 Januari 2019 Halaman: 15

MUTASI KEPENDUDUKAN

Jelang PPDB Mutasi Warga Melonjak

JOGJA–Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terjadi mutasi penduduk dari luar kota ke Kota Jogja.

Uli Febriarni
uli@harianjogja.com

- **Kebijakan itu mengatur peserta PPDB di Jogja harus terdaftar dalam kartu keluarga (KK) warga sebagai satu keluarga, bukan hanya sang anak.**
- **Salah satu syarat PPDB yang penting dimiliki adalah peserta tercatat sebagai warga Kota Jogja yang dibuktikan dengan KK warga Kota Jogja.**

Hanya saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja tak mengetahui secara pasti penyebab tingginya angka mutasi menjadi warga Kota Jogja. Tercatat, selama 2018 terdapat 11.923 jiwa warga dari luar daerah pindah kependudukan sebagai warga Kota Jogja.

Jumlah ini lebih tinggi ketimbang pengajuan mutasi pindah ke luar daerah yang tercatat sebanyak 10.568 warga. Angka mutasi secara otomatis mengubah jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi 313.317 jiwa.

Kepala Disdukcapil Kota Jogja, Sisruwadi, belum bisa memperkirakan apakah tingginya angka mutasi itu disebabkan minat warga luar daerah mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di Kota Jogja. Dia mengakui kebijakan terbaru PPDB yang berlaku memberikan pengaruh terhadap pengajuan mutasi. Kebijakan itu mengatur peserta PPDB di Jogja harus terdaftar dalam kartu keluarga (KK) warga sebagai satu keluarga, bukan hanya sang anak.

Ia menambahkan dalam pengajuan mutasi tidak tertulis alasan secara spesifik mutasi. "Tapi kami tidak bisa memilah satu keluarga itu pindah karena PPDB atau karena pekerjaan dan keterangan lain," ujarnya, Rabu (30/1).

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan aturan zonasi PPDB 2019 adalah mutasi penduduk masuk dan keluar Kota Jogja. Salah satu syarat PPDB yang penting dimiliki adalah peserta tercatat sebagai warga Kota Jogja yang dibuktikan dengan KK warga Kota Jogja.

"Namun bila sebelumnya yang dimasukkan dalam KK warga Kota Jogja adalah anak yang akan melanjutkan sekolah di Jogja saja, maka tahun ini ada perubahan. Seluruh anggota keluarga harus tercatat dalam KK warga Kota Jogja," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005